



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR BIN (ALM) IDRIS;**
2. Tempat lahir : Kuala Peudawa Puntung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Lancang Kec. Banda Baru Kab. Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa Iskandar Bin (alm) Idris ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada YLBH Goresan Tinta Keadilan yang beralamat di Jl T. Panglima Polem KPL BP4, Jurong Krueng Aceh No.13C, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Berdasarkan penunjukan Surat Penetapan Nomor :82/PenPid/2024/PN Bna, tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR BIN ALM IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR BIN ALM IDRIS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam Plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam plastik warna Hitam Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) gram, kemudian sebanyak 1.435,22 (seribu empat ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 39,87 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 24,88 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) gram

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Warna Hitam

## Dilampirkan dalam berkas perkara an. Terdakwa Kamaruddin bin Ibrahim

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa ia terdakwa Iskandar bin Alm Idris pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2024 di Pinggir Jalan di Desa Ujung Batee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram yaitu 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan ) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa memesan ganja melalui saksi Kamarudin bin Ibrahim Als Jol (penuntutan terpisah) sebanyak lebih kurang 1½ (satu setengah) Kg dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi Kamarudin bin Ibrahim menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ganjanya ia bawa ke tempat biasa yakni di pinggir jalan Ujung Batee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya disana saksi Kamaruddin bin Ibrahim langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja seberat lebih kurang 1½ (satu setengah) Kg kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima ganja tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Kamarudin bin Ibrahim .Selanjutnya Terdakwa membawa pulang ganja tersebut kesebuah gubuk yang berada di Pinggir Sungai yang beralamat di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan kemudian menyimpannya didalam gubuk tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik ganja yang dibeli dari saksi Kamarudin bin Ibrahim tersebut, kemudian sebagian ganja tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus dan terdakwa masukkan kedalam plastik merah dan sisanya Terdakwa balut kembali dengan kain sarung dan Terdakwa kembali masukkan kedalam plastik warna hitam. Sekira pukul 14.00 wib Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh yakni saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo. Bahwa saat diinterogasi terdakwa menyampaikan kepada saksi Sayed Maulidin bahwa ganja tersebut dibeli dari saksi Kamarudin bin Ibrahim dan kemudian dilakukan pengembangan sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo melakukan penangkapan terhadap saksi Kamarudin bin Ibrahim di Jalan Desa Ujong Batee Kecamatan Mejid Raya Kabupaten Aceh Besar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik warna hitam didalam bagasi dibawah Jok Sepeda motor Honda Beat milik saksi Kamarudin bin Ibrahim.

Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian ganja melalui saksi Kamarudin bin Ibrahim dan ganja tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang berminat. Selanjutnya terdakwa beserta saksi Kamarudin bin Ibrahim dan barang bukti di bawa ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0008 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik terdakwa Iskandar bin Alm Idris adalah Positif (+) Ganja secara Kromatografis Lapis Tipis dan Spektrodensitometri.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : -S031/BAP.S1/01-24 Â tanggal 15

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam platic dengan berat bruto 1. 475, 09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan ) gram.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Subsidiar:**

Bahwa ia Terdakwa Iskandar bin Alm Idris pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 bertempat di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram yaitu yaitu 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan ) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi Akbar Juleo dan saksi Sayed Maulidin (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Kawasan Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh. Setelah melakukan penyelidikan saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iskandar bin Alm Idris di Sebuah Gubuk yang berada di Pinggir Sungai yang beralamat di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam Plastic warna hitam dan 25 (dua puluh lima) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang dimasukkan dalam plastik warna merah didalam gubuk tersebut.

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut terdakwa beli dari saksi Kamarudin bin Ibrahim (penuntutan terpisah) pada hari Jum,at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib di Pinggir Jalan di Desa Ujong Batee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar sebanyak lebih kurang 1½ (satu setengah) Kg dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Akbar Juleo dan saksi Sayed Maulidin melakukan pengembangan sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Kamarudin bin Ibrahim (penuntutan terpisah) di Jalan Desa Ujong Batee Kecamatan Mejid Raya Kabupaten Aceh Besar dan saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik warna hitam didalam bagasi dibawah Jok Sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Kamarudin saat itu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0008 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. setelah dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik terdakwa Iskandar bin Alm Idris adalah Positif (+) Ganja secara Kromatografis Lapis Tipis dan Spektrodensitometri.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : -S031/BAP.S1/01-24 Â tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotka jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kain

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna



sarung dan dimasukkan kedalam platik dengan berat bruto 1. 475, 09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan ) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yakni ganja dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akbar Juleo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi beserta rekan Terdakwa lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Iskandar bin alm Idris di Sebuah Gubuk yang berada di Pinggir Sungai bertempat di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
  - Bahwa saksi beserta rekan mengamankan barang bukti milik Terdakwa Iskandar bin alm Idris berupa 1 (Satu) Bungkus Besar Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan Kain Sarung dan dimasukkan Kedalam Plastik Warna Hitam serta juga ada berisikan 25 (dua puluh lima) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam pelastik Warna Merah di Gubuk tersebut;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa Iskandar bin alm Idris ianya memperoleh Ganja dari saksi Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim dengan cara membeli;
  - Bahwa transaksi penyerahan Ganja saksi Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim dan Terdakwa Iskandar Bin Idris di di Pinggir Jalan Desa Ujong Batee Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian Saksi beserta rekan saksi lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh pun melakukan penyelidikan dan menyuruh Terdakwa Iskandar bin alm Idris untuk berkomunikasi dengan saksi Kamaruddin Alias Jo Bin Ibrahim guna melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja;
  - Bahwa saksi Kamaruddin Alias Jol mengkonfirmasi kepada Terdakwa Iskandar bin Alm Idris bahwa akan mengantarkan 1 (satu) paket berisikan Narkotika Jenis Ganja yang akan dijual kepada saksi Iskandar bin alm Idris;
  - Bahwa saksi beserta Tim bergerak ke lokasi Transaksi, sekira Pukul 17.30 Wib Saksi beserta rekan saksi lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh pun langsung menangkap saksi KAMARUDDIN Alias JOL yang pada saat itu sudah menunggu dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan Barang Bukti 1 (satu) Bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus dengan Plastik Warna Hitam;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **KAMARUDDIN ALIAS JOL BIN IBRAHIM** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Jam 17.30 Wib, di Pinggir Jalan Desa Ujong Batee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa pada Hari Sabtu 13 Januari 2024 jam 15.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada di tempat kerja yaitu di Kilang Kayu, saksi di hubungi oleh Terdakwa Iskandar bin Alm Idris menanyakan apakah ada ganja hari Ini (Ganja), sebanyak 500 Gram. Kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Iskandar bin Alm Idris "baik, nanti terdakwa kabarkan Kembali;
  - Bahwa saksi menghubungi kembali Terdakwa Iskandar bin Alm Idris dan mengatakan bahwa Ganja tersebut ada, saksi menyuruh Terdakwa Iskandar bin Alm Idris untuk datang ke tempat biasa yaitu di Pinggir Jalan Tepatnya Di Desa Ujong Bate Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar.
  - Bahwa ada dilakukan pengeledahan pada diri saksi dan ditemukan lagi barang bukti berupa ganja di jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu berupa ganja sebanyak lebih kurang 492,82 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh dua) gram;
  - Bahwa ganja yang saksi jual kepada Terdakwa Iskandar bin Idris pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 pada pukul 10.00 wib tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari DARLIS dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Firdaus** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Merk Honda warna Putih adalah milik saksi;
- Bahwa Benar terdakwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar, tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa atau mengangkut ganja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh di Sebuah Gubuk yang berada di Pinggir Sungai bertempat di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukannya Narkoba Jenis Ganja yang ada pada diri Terdakwa ;
- Bahwa Narkoba Jenis Ganja Milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat  $\pm 1,5$  Kg (lebih kurang satu kilo koma lima gram);
- Bahwa saksi Akbar Juleo dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya ada menyuruh Terdakwa untuk memancing atau membeli/ transaksi kembali narkoba jenis ganja kepada saksi Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa kembali sepakat untuk bertemu di daerah di Desa Ujong Batee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dengan saksi Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim ;
- Bahwa saksi Akbar Juleo bersama Anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya dan Terdakwa menuju ke daerah Ujong Batee, dan saksi Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol sudah menunggu dan saksi KAMARUDIN Bin IBRAHIM Als JOL langsung ditangkap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol langsung digeledah oleh saksi Akbar Juleo dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh dan di temukan Narkotika jenis ganja yang di simpan oleh saksi Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol di dalam bawah Jok Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih yang digunakan oleh saksi Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol dan Terdakwa dengan saksi Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol dengan Barang Bukti di amankan dan kemudian dibawa Ke Direktorat Narkoba Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam Plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam plastik warna Hitam;

Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) gram, kemudian sebanyak 1.435,22 (seribu empat ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 39,87 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 24,88 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam;

Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 492,84 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh empat) gram, kemudian sebanyak 469,42 (empat ratus enam puluh sembilan koma empat puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 23,42 (dua puluh tiga koma empat puluh dua) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor beat merk Honda Warna Putih;
- Dikembalikan kepada saksi Firdaus;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi beserta rekan Terdakwa lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iskandar bin alm Idris di sebuah Gubuk yang berada di Pinggir Sungai bertempat di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi beserta rekan mengamankan barang bukti milik Terdakwa Iskandar bin alm Idris berupa 1 (Satu) Bungkus Besar Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan Kain Sarung dan dimasukkan Kedalam Plastik Warna Hitam serta juga ada berisikan 25 (dua puluh lima) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam pelastik Warna Merah di Gubuk tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Iskandar bin alm Idris ianya memperoleh Ganja dari saksi Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim dengan cara membeli dari saksi Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Jam 14.00 Wib, di Pinggir Jalan Desa Ujong Batee Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli pada saksi Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 pada pukul 10.00 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membeli narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsideritan yaitu melanggar :

Primer : Melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer yaitu melanggar 114 ayat (2) Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM –3/Bna/Enz.2/05/2024, tertanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama Iskandar Bin (Alm) Idris, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna



pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1, hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengatahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti Narkotika jenis Ganja, pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi beserta rekan Terdakwa lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iskandar bin alm Idris di sebuah Gubuk yang berada di Pinggir Sungai bertempat di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa Iskandar bin alm Idris berupa 1 (Satu) Bungkus Besar Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan Kain Sarung dan dimasukkan Kedalam Plastik Warna Hitam serta juga ada berisikan 25 (dua puluh lima) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam pelastik Warna Merah di Gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0008 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik terdakwa Iskandar bin Alm Idris adalah Positif (+) Ganja secara Kromatografis Lapis Tipis dan Spektrodensitometri.

Menimbang, bahwa propesi Terdakwa adalah Nelayan yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli Narkotika jenis ganja;



Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah dapat mempersalahkan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti narkotika ganja, bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi beserta rekan Terdakwa lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iskandar bin alm Idris di sebuah Gubuk yang berada di Pinggir Sungai bertempat di Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa Iskandar bin alm Idris berupa 1 (Satu) Bungkus Besar Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan Kain Sarung dan dimasukkan Kedalam Plastik Warna Hitam serta juga ada berisikan 25 (dua puluh lima) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam pelastik Warna Merah di Gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar bin alm Idris ianya memperoleh Ganja dari saksi Kamaruddin Alias Jol Bin Ibrahim dengan cara membeli dari saksi Kamarudin Bin Ibrahim Als Jol pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 pada pukul 10.00 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : -S031/BAP.S1/01-24 Â tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotka jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam platik dengan berat bruto 1. 475, 09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan ) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur membeli narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primer Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam Plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam plastik warna Hitam;

Yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) gram, kemudian sebanyak 1.435,22 (seribu empat ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 39,87 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 24,88 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal. 114 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR BIN (ALM) IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika jenis ganja Golongan I dalam bentuk tanamam yang beratnya melebihi 5 gram” dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISKANDAR BIN (ALM) IDRIS** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam Plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kain sarung dan dimasukkan kedalam plastik warna Hitam yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat keseluruhannya 1.475,09 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) gram, kemudian sebanyak 1.435,22 (seribu empat ratus tiga puluh lima koma dua puluh dua) gram telah dimusnahkan dan sisanya disisihkan sebanyak 39,87 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pengujian di Balai BPOM, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan sebanyak sebanyak 24,88 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) gram

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Aprima Yanti, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mukhlis, S.H.

d.t.o

Muhammad Jamil, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Reni Ohvianti, S.H.